



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022;
10. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.

4. Perangkat....

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
7. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat dengan RAPBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2020 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Renja PD Tahun 2020 memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Renja PD berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (2) Penyusunan Renja PD mencakup analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja PD tahun lalu.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Agustus 2019 M
28 Zulhijjah 1440 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Agustus 2019 M
28 Zulhijjah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 24

